



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL  
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah perlu diadakan per-ubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama;

b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan substansi pelayanan pemerintah terhadap pembinaan kehidupan beragama di daerah agar dapat berjalan lancar, berhasil guna dan berdaya guna;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah-an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA.

#### BAB I

#### INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

##### Pasal 1

Instansi Vertikal adalah pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama di Daerah.

##### Pasal 2

Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri dari :

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

##### Pasal 3

Pembentukan dan pengembangan struktur organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama dilakukan dengan memperhatikan hasil

analisis organisasi dan beban kerja berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. prinsip-prinsip organisasi;
- b. karakteristik hubungan dan/atau pelayanan pemerintah ter-hadap suatu agama;
- c. jumlah penduduk dan pemeluk agama;
- d. luas wilayah dan kondisi geografis;
- e. peraturan perundang-undangan yang mendukung;
- f. jumlah lembaga keagamaan yang dibina; dan
- g. keberadaan dan jumlah jabatan fungsional.

## BAB II

### KANTOR WILAYAH

### KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 4

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

#### Pasal 5

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi;

- b. pembinaan, pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama;
- c. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian di Provinsi.

#### Pasal 7

Pada setiap Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Kementerian Agama.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 8

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terdiri dari :

- a. 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Subbagian;
- b. sebanyak-banyaknya 6 (enam) Bidang dan setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi;
- c. sebanyak-banyaknya 5 (lima) Pembimbing.